

PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/9/PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI
BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Keberlangsungan usaha suatu Bank yang didominasi oleh aktivitas Pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi.

Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan.

Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penyempurnaan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

industri ...

industri akan mendukung pengembangan industri perbankan syariah secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti yang memadai” antara lain adalah adanya laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah atau adanya sumber pembayaran lain yang jelas.

Angka ...

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Termasuk pengertian restrukturisasi 1 (satu) kali adalah apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap Pembiayaan dengan kualitas Lancar maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali atas Pembiayaan tersebut yang telah menurun menjadi Dalam Perhatian Khusus, atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Ayat (1)

Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Penyusunan *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan yang terkait dengan aspek pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Ayat ...

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengkinian *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan terkait aspek pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pokok-pokok yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain satuan kerja atau petugas khusus Restrukturisasi Pembiayaan, limit wewenang memutus Restrukturisasi Pembiayaan, dan sistem informasi manajemen Restrukturisasi Pembiayaan.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka ...

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12 A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15

Ayat (3)

Tidak termasuk Restrukturisasi Pembiayaan adalah perpanjangan atas Pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas Lancar dan telah jatuh tempo, serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

Angka 9

Pasal 20 A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan BPRS tidak dapat menyampaikan laporan secara *on-line*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran gedung dan/atau pemadaman listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka ...

Angka 11

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 25 A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masa transisi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada BPRS untuk mempersiapkan penyampaian laporan secara *on-line*.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5198

